

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Globalisasi mengacu pada proses intensifikasi ekonomi, politik, sosial, dan budaya yang melintasi batas-batas internasional. Hal ini terutama ditujukan pada hegemonitas transedental teori politik dan sosial ekonomi di seluruh dunia. Globalisasi berkaitan erat dengan meningkatnya hambatan perdagangan serta integrasi pasar dunia, sehingga terjadilah fenomena globalisasi ekonomi¹ yang mengacu pada meningkatnya interdependensi ekonomi dunia sebagai akibat meningkatnya skala perdagangan lintas batas komoditas dan jasa, aliran modal internasional, dan penyebaran teknologi secara luas dan cepat.²

Globalisasi ekonomi berpengaruh langsung terhadap kegiatan ekspor dan impor. Menurut Amir M.S (2004:139), kegiatan impor adalah memenuhi kebutuhan masyarakat akan barang-barang dengan cara mendatangkan barang yang belum tersedia di dalam dari luar negeri.³ Sedangkan ekspor adalah pengeluaran barang dari daerah pabeanan suatu negara untuk dikirim ke luar negeri dengan mengikuti ketentuan yang berlaku.

¹Definisi Globalisasi, diakses di <http://www.postcolonialweb.org/africa/akindele1b.html>, pada 11 Agustus 2018

² Globalisasi Ekonomi, diakses di http://www.un.org/en/development/desa/policy/cdp/cdp_background_papers/bp2000_1.pdf, pada 11 Agustus 2018

³ Amir, MS. 2004. "Ekspor impor". (Seri Umum No 3), Cetakan No 6, Jakarta: PT. Pustaka Binaman Pressindo.

Salah satu negara eksportir utama dunia adalah Australia. Negara ini bahkan menjadi salah satu perintis perdagangan bebas internasional, yang kemudian memicu terbentuknya Kelompok Cairns dan Kerjasama Ekonomi Asia Pasifik.⁴ Australia berada di kelompok 20 tertinggi dalam daftar negara eksportir.⁵ Komoditas ekspor utamanya adalah bijih logam, batu bara, coke, briket, gas, daging dan produk olahannya,⁶ barang-barang teknologi dan manufaktur.⁷ Negara-negara yang menjadi tujuan ekspor utama Australia adalah negara-negara di kawasan Timur Tengah (Arab Saudi, Kuwait, Qatar), ASEAN (Indonesia, Malaysia, Brunei Darussalam), Jepang, Tiongkok, Korea Selatan, Inggris, Italia, dan Amerika Serikat.⁸

Perekonomian Australia menurun pada periode Januari-Maret per 2013.⁹ Tercatat bahwa total perdagangan Australia pada periode tersebut hanya sebesar US \$118,25 miliar. Jumlah itu turun menjadi

⁴Australia Sebagai Negara Eksportir, diakses di Kerjasama Ekonomi Asia Pasifik, diakses di <https://www.kemlu.go.id/id/kebijakan/kerjasama-regional/Pages/APEC.aspx> diakses pada 9 Mei 2018

⁵ Indeks Ekonomi Australia, diakses di <http://www.worldaudit.org/countries/australia.htm> pada 28 Agustus 2018

⁶Komoditas Ekspor Australia, diakses di <https://tradingeconomics.com/australia/exports> pada 11 Agustus 2018

⁷Komoditas Ekspor Australia, diakses di <http://www.worldstopexports.com/australias-top-10-exports/> pada 11 Agustus 2018

⁸ Negara Mitra Ekspor Utama Australia, diakses di <https://www.austrade.gov.au/Australian/Export/Export-markets/Countries> pada 28 Agustus 2018

⁹ Penurunan Perekonomian Australia, diakses di <http://www.kemendag.go.id/files/pdf/2013/10/09/report-1381302441.pdf> pada 28 Agustus 2018

3,36 dibandingkan periode yang sama tahun 2012 sebesar US \$122,36 miliar. Sementara nilai ekspor Australia pada periode itu turun sebanyak 0,2 persen dibanding 2012, yaitu hanya sebesar US \$61,23 miliar.¹⁰

Adapun salah satu penyebab merosotnya ekonomi Australia dipengaruhi oleh perekonomian Tiongkok sebagai mitra dagang utama, yang melemah pada awal tahun 2014 (1,7 persen ke 1,3 persen).¹¹ Selain itu, penyebab lain adalah karena adanya tren penurunan harga produk primer.¹² Kendati begitu, harga daging sapi malah cenderung naik begitu sampai di Negara importir, disebabkan karena ketatnya aturan harga daging sapi di beberapa Negara termasuk Indonesia. Padahal, daging sapi menempati urutan terbesar ke empat di komoditas ekspor Australia, dengan nilai ekspor rata-rata US\$ 9,1 miliar (4 persen) setiap tahunnya.¹³ Sebagai contoh, biaya pengiriman ternak dari Australia Utara ke Indonesia

¹⁰Penurunan Ekonomi Australia, diakses di <http://www.kemendag.go.id/id> Kementerian Perdagangan, Atase Perdagangan Republik Indonesia (RI) di Australia, pada 11 Agustus 2018

¹¹ Pengaruh Ekonomi Tiongkok ke Australia, diakses di <http://www.fmeindonesia.org/kondisi-perekonomian-australia-jepang-republik-rakyat-tiongkok-dan-amerika-serikat-serta-hubungannya-dengan-perekonomian-domestik/> pada 11 Agustus 2018

¹² Produk primer adalah hasil-hasil pertanian, peternakan, dan bahan baku mentah

¹³ Komoditas Ekspor Utama Australia, diakses di <http://www.worldstopexports.com/australias-top-10-exports/> pada 11 Agustus 2018

hampir \$1 per kilogramnya.¹⁴ Jadi jika harganya \$ 3,30 di Australia, maka harga akan naik menjadi \$ 4,40 untuk sampai di Indonesia. Belum lagi biaya penggemukan sapi yang memakan biaya sampai Rp. 30.000,- per kilogramnya.

Indikasi lain yang menyebabkan tingginya harga daging sapi Australia adalah belum adanya lembaga pemberi sertifikasi halal yang kredibel di Australia, sehingga setiap kali mengekspor daging, mereka harus mendapatkan label halal di Negara tujuan yang tentu saja menaikkan harga jual daging tersebut sehingga tidak ekonomis. Departemen Pertanian Indonesia bahkan sempat membekukan izin impor daging Australia pada tahun 2009 karena kehalalannya diragukan, menyebabkan sekitar 76 kontainer daging asal Australia ditahan di Badan Karantina Pelabuhan Tanjung Priok.¹⁵

Halal adalah yang sangat vital bagi penganut Islam. Dalam pandangan Islam, memilih untuk mengonsumsi yang halal dan menjauhi yang haram adalah kewajiban. Kehalalan suatu produk yang dikonsumsi bahkan dianggap sebagai inti dari keberagamaan. Makanan halal berarti bebas dari komponen apapun yang dilarang oleh agama Islam serta diproses dengan peralatan yang sesuai dengan hukum Islam. Dalam hal pengolahan daging, berarti penyembelihan ternak harus mengikuti kaidah Islam yang berlaku.

¹⁴ Penurunan Nilai Impor Sapi Australia, diakses di <http://www.tribunnews.com/australia-plus/2017/11/01/impor-sapi-australia-tahun-ini-turun-drastis> diakses pada 5 Mei 2018

¹⁵ Status Kehalalan Daging Sapi Australia, diakses di <https://nasional.tempo.co/read/180392/majelis-ulama-tegaskan-daging-sapi-dari-australia-halal> diakses pada 5 Mei 2018

Selama ini, pengetahuan pemerintah Australia tentang pentingnya pemahaman dan urgensi terhadap isu halal masih sangat terbatas. Hal ini disebabkan karena jumlah penduduk Muslim Australia yang tergolong kecil, bahkan berada di angka minoritas. Populasi Muslim hanya sebesar 476.290 jiwa alias 2,2 persen (data per 2011) dari total populasi penduduk Australia secara keseluruhan, sehingga tidak terlalu berfokus pada topik keislaman, terutama isu halal.

Di tengah kondisi minoritas tersebut, terbentuklah beberapa organisasi kaum Muslim di Australia, salah satunya *Australian Federation of Islamic Council* (AFIC). AFIC merupakan organisasi induk dari dewan-dewan Islam Australia yang berpusat di Sydney. Organisasi Islam yang didirikan pada tahun 1964 ini awalnya bertugas untuk menjaga kerukunan antar penduduk Muslim di Australia, serta memperjuangkan hak-hak kaum minoritas Muslim di negara tersebut.¹⁶AFIC juga melaksanakan koordinasi dan kerjasama dakwah dengan Islam di Australia.

Fenomena persoalan label halal untuk produk daging dan olahannya menjadi isu strategis di Australia. AFIC sebagai salah satu wadah bagi kelompok minoritas Muslim mulai memberi perhatian terhadap isu ini sejak awal berdirinya pada tahun 1964. Mereka menekankan pentingnya kehalalan pada setiap produk yang dikonsumsi bagi masyarakat di wilayah domestik. Namun, upaya AFIC secara resmi baru mendapat persetujuan pemerintah Australia untuk menjadi otoritas lembaga penerbitan sertifikat halal pada Maret 2017 bersama 22 kelompok Islam

¹⁶*Australian Federation of Islamic Council*, diakses di <http://ejournal.politik.lipi.go.id/index.php/jpp/article/viewFile/424/238> diakses pada 9 Maret 2018

lainnya.¹⁷ Empat lembaga pemberi sertifikat halal yang utama di Australia yakni AFIC, Otoritas Sertifikasi Halal Australia, Dewan Islam Halal di Australia, serta Dewan Koordinasi Islam di Victoria.

Sejak adanya otoritas pemberian label halal di Australia, ekspor daging dan produk olahannya ke berbagai negara terus meningkat. Diakui oleh *Australian Food and Grocery Councils* (AFGC), sertifikasi halal sukses meningkatkan nilai ekspor makanan ke angka \$13 miliar per tahunnya. Hal ini menunjukkan bahwa sertifikasi halal harus menjadi salah satu prioritas utama bagi kegiatan ekspor Australia untuk kestabilan, bahkan peningkatan nilai ekspor.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka permasalahan yang akan menjadi fokus penulis dalam penelitian ini yaitu: **“Bagaimana peran *Australian Federation of Islamic Council* (AFIC) dalam pendirian lembaga penerbitan sertifikat halal di Australia?”**

C. Kerangka Pemikiran

1. Konsep *Non-government Organization* (NGO)

Non-government Organization (NGO) adalah salah satu bagian dari civil society (Isagani R. Serrano, 1994). Maka dari itu, NGO difokuskan dalam percepatan proses pembangunan, terutama di negara-negara dunia ketiga. NGO awalnya hanya berfokus di hal-hal yang bersifat pembangunan ekonomi (kesejahteraan masyarakat), tapi pada

¹⁷Lembaga Sertifikasi Halal Australia, diakses di <http://www.agriculture.gov.au/export/controlled-goods/meat/elmer-3/list-islamic-halal-certification> diakses pada 24 Mei 2018

perkembangannya kemudian berfokus ke hal-hal seperti masalah lingkungan hidup, kesejahteraan gender, perlindungan anak-anak, mitigasi bencana, dan lain-lain. NGO hadir dalam semua kegiatan yang berhubungan langsung dengan masyarakat akar rumput (*grassroot*) dan dalam peranannya diharapkan mampu membantu pemerintah terkait pembangunan yang sulit dilakukan ataupun luput dari pengamatan.¹⁸

NGO umumnya dianggap sebagai kelompok nirlaba ataupun asosiasi, baik lokal maupun internasional. Mereka juga bertindak di luar institusi politik. NGO mengejar kepentingan satu atau lebih kelompok melalui lobi ataupun tindakan langsung.¹⁹

Budiari (2002) menyebutkan NGO, dalam pengertian yang lebih politis adalah organisasi keswadayaan masyarakat yang diorientasikan sebagai tandingan pemerintah, bahkan bisa diartikan berlawanan dan pesaing pemerintah. Sifatnya yaitu organisasi non pemerintah dimana memiliki kekuatan untuk berdiri sendiri tanpa adanya bantuan dari pemerintah dan pada umumnya sudah memiliki pemasukan sendiri dalam membiaya kegiatan. Dalam kontestasi politik, peran NGO memiliki pengaruh dalam pemerintah yang mana partisipasinya sebagai pengamat maupun aksi nyata dalam perannya lewat berbagai aksi.

David Lewis mendefinisikan NGO sebagai salah sebuah "*voluntary associations*" yang memiliki kepedulian untuk merubah suatu lingkungan tertentu dalam konteks yang lebih baik. Dalam pengertian ini,

¹⁸John Clark, *Democratizing Development: The Role of Voluntary Organizations*, ed. Godril Diby Yuwono. Tiara Wacana. Yogyakarta. 1995 hlm3

¹⁹*Non Government Organization*, diakses di <https://www.cbd.int/ngo/> diakses pada 8 Mei 2018

NGO memiliki pengaruh dalam lingkungan di sekitarnya akibat dari program dan kegiatan yang berdampak agar lingkungan menjadi lebih baik. Dalam pendekatan ini, NGO bukan lagi organisasi yang membantu pemerintah, tapi membantu langsung masyarakat secara luas dengan tujuan pemberdayaan.²⁰

2. Konsep *Transnational Advocacy Network* (TAN)

Transnational Advocacy Network (TAN) menurut Margareth E. Keck dan Kathryn Sikkink merupakan jaringan aktor-aktor internasional yang bekerja di dalam sebuah isu, dengan adanya keterikatan kepada *shared values* dan *common discourses*, serta memiliki intensitas yang padat dalam pertukaran informasi dan jasa.²¹

TAN akan muncul dengan adanya kondisi dimana:

1. Struktur penghubung antara kelompok lokal dan pemerintah terhambat, atau bahkan terputus, dimana beberapa struktur penghubung tersebut tidak efektif untuk menyelesaikan permasalahan sehingga memunculkan situasi "*boomerang pattern*" yang memengaruhi karakteristik dari jaringan tersebut.
2. Aktivistis atau *political entrepreneur* percaya bahwa jaringan tersebut akan memajukan misi-misi dan kampanye mereka.

²⁰Fungsi NGO, diakses di <http://www.ngo.org/ngoinfo/define.html> diakses pada 3 Mei 2018

²¹Margaret E. Keck dan Kathryn Sikkink, "Transnational Advocacy Network in International and Regional Politics", UNESCO, Blackwell Publisher, Oxford, 1999, hal. 89

3. Konferensi internasional dan berbagai bentuk interaksi internasional lainnya memberikan wadah untuk menguatkan jaringan.

Boomerang pattern merupakan suatu bentuk strategi yang dilakukan dalam TAN, dimana keterbatasan kemampuan kelompok lokal dalam level nasional diatasi dengan membentuk *transnational network* untuk mendapatkan dukungan dari aktor-aktor di level internasional. Dukungan internasional ini digunakan untuk mewujudkan tujuan dan kepentingan mereka dengan cara mencoba menekan negaranya dari luar, terutama terkait kebijakan negara tersebut dalam isu tertentu.

Untuk melihat cara *non-state actors* bekerja, Keck dan Sikkink menyatakan bahwa pada dasarnya aktor-aktor tersebut berusaha untuk mencari pengaruh dengan cara dan strategi yang sama seperti yang dilakukan oleh kelompok politik maupun organisasi lainnya. Hanya saja, karena mereka tidak memiliki kekuatan dalam artian tradisional, maka mereka harus menggunakan strategi sendiri. Proses yang umumnya dilalui adalah dengan cara persuasi dan sosialisasi, bahkan kadang kala disertai dengan cara menekan.

Tipologi taktik yang sering digunakan *non state actors* dalam usaha persuasi dan sosialisasi meliputi empat hal,²² (1) Informasi politik, atau kemampuan untuk secara cepat dan kredibel, menghasilkan informasi politik yang berguna dan mengarahkannya kemana ia akan berdampak signifikan; (2) simbol politik, atau kemampuan untuk menyuarakan berbagai simbol, aksi, ataupun cerita yang dapat memberikan pengertian tentang situasi

²² Tipologi Taktik di Transnational Advocacy Network, diakses di http://www.academia.edu/30330828/Peran_NGO_KontraS_Dalam_Kasus_Pelanggaran_HAM_Etnis pada 31 Agustus 2018

tertentu bagi audience yang berada pada jarak jauh; (3) pengungkitan politik, atau kemampuan untuk menyuarakan aktor yang memiliki kekuatan untuk memengaruhi situasi tertentu ketika salah satu anggota jaringan tidak tampak memiliki peluang untuk memberikan pengaruhnya; (4) akuntabilitas politik, atau usaha untuk mempertahankan aktor-aktor yang memiliki kekuatan untuk memegang kebijakan atau prinsip-prinsip yang telah ditetapkan.

Ketika akses dari aktor komunitas lokal dengan negara terhalangi, maka muncul *boomerang pattern* yang menunjukkan karakteristik jejaring internasional. Komunitas lokal akan mencari aliansi internasional untuk memperoleh dukungan serta semakin menambah tekanan dari luar dalam melaksanakan tuntutan aktor komunitas tersebut. Tekanan ini bisa berasal dari negara maupun NGO lain yang konsen terhadap isu yang diusung, sehingga menghasilkan tekanan untuk melancarkan advokasi terhadap negara yang bersangkutan.

Maka bentuk tipologi taktik yang dilakukan oleh AFIC dalam advokasinya kepada pemerintah Australia untuk pendirian lembaga penerbitan sertifikat halal adalah:

1. Informasi Politik

AFIC sebagai salah satu komunitas Muslim terbesar di Australia berusaha memberi gambaran dan menekankan pentingnya label halal bagi setiap produk yang dikonsumsi, terutama daging dan olahannya. Bahwa kehalalan makanan adalah salah satu syarat mutlak ketentuan beragama dalam Islam.

2. Pengungkitan Politik


AFIC membangun jaringan internasional bersama Negara-negara Muslim seperti

Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Kuwait, Indonesia dan Malaysia.²³ Negara-negara inilah yang kemudian memberikan tekanan kepada Australia, bahwa jika Australia ingin mengeksport daging sapi beserta olahannya, maka harus memenuhi standar lewat sertifikasi halal terlebih dahulu. Jika tidak, maka Negara tersebut akan berhenti bermitra dengan Australia dan mencari produsen daging lain.²⁴

Sementara itu, bentuk advokasi yang dilakukan oleh AFIC agar Australia memberikan izin resmi pendirian sertifikasi halal di Negara tersebut dapat dijelaskan dengan pola *boomerang* ini, yakni dimulai dari keinginan komunitas Muslim (di sini diwakili oleh AFIC) untuk menekankan isu label halal di makanan-makanan yang diproduksi di Australia, terutama daging sapi dan berbagai olahannya. Posisi AFIC di pola ini adalah sebagai NGO lokal yang berada di *State A* (Australia), yang mana kekuatannya masih kecil, menyebabkan terjadinya *blockage* dari Australia, sehingga sulit untuk membawa isu tersebut ke level domestik.

²³Jaringan Internasional AFIC, diakses di <http://www.islamiccouncilwa.com.au/after-the-second-world-war/> diakses pada 24 Mei 2018

²⁴Problematika Sertifikasi Label Halal, diakses di <http://www.islamiccouncilwa.com.au/after-the-second-world-war/> diakses pada 24 Mei 2018

Gambar 1.1 Pola Bumerang (*Boomerang Pattern*)²⁵

Untuk memperbesar kekuatan, AFIC kemudian membangun jaringan internasional bersama dengan Negara-negara Islam di *State B* (terutama Arab Saudi, Kuwait, Qatar, UEA, Indonesia, dan Malaysia) untuk menekan pemerintah Australia agar segeramenangani sertifikasi halal di Negara tersebut. Konsekuensi jika Australia tidak segera merealisasikannya adalah kegiatan ekspor daging akan terhambat, karena Negara-negara Muslim tidak akan mau menerima daging yang belum memiliki sertifikasi halal. Hal ini tentu mengancam pendapatan Australia. Padahal pemasukan dari ekspor daging ini termasuk yang terbesar.

Atas dasar tekanan dari *State B* itulah kemudian *State A* (Australia) pelan-pelan mulai membuka *blockage* dengan memberi perhatian pada isu halal, hingga akhirnya secara resmi menetapkan AFIC bersama 22 kelompok Muslim Australia lainnya sebagai lembaga pemberi sertifikasi halal bagi negara tersebut.

²⁵ Keck & Sikkink, *Activists Beyond Border: Advocacy Networks in International Politics* (1998), hal. 13

D. Hipotesa

Peran *Australian Federation of Islamic Council* (AFIC) dalam pendirian lembaga penerbitan sertifikat halal yakni sebagai penggalang jaringan advokasi bersama dengan negara-negara Muslim, lewat advokasi tentang pentingnya label halal, untuk mendesak pemerintah Australia agar mendirikan lembaga penerbitan sertifikat halal.

E. Tujuan Penelitian

Tujuan dari skripsi dengan judul “Peran *Australia Federation of Islamic Council* (AFIC) Dalam Pendirian Lembaga Penerbitan Sertifikat Halal di Australia” ini adalah untuk menjelaskan tentang:

1. Isu sertifikasi halal di Australia.
2. Peranan *Australian Federation of Islamic Council* (AFIC) di Australia.

F. Metode Penelitian

1. Metode Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang menekankan kepada teknik library research atau penelitian kepustakaan. Data-data yang diperoleh adalah data valid dan merupakan data sekunder yang didapatkan dari media cetak berupa buku, jurnal, majalah, surat kabar, dan dokumen-dokumen. Selain itu, data juga didapatkan dari media internet seperti situs resmi ataupun situs berita, serta sumber-sumber lainnya yang terkait dengan dengan objek penelitian serta dapat menunjang proses penelitian.

2. Metode Analisis Data

Penelitian ini menggunakan metode analisa deduktif. Dalam metode ini peneliti akan menarik beberapa kesimpulan berdasarkan beberapa premis yang diketahui. Metode ini sering digambarkan dengan mengambil sebuah kesimpulan yang berasal dari umum menuju ke khusus (Mas'oed, 1990).

G. Jangkauan Penelitian

Penelitian ini akan fokus pada upaya AFIC dalam advokasinya terhadap pemerintah Australia untuk menetapkan lembaga penerbitan sertifikasi halal pada tahun 2017. Jika diperlukan, maka akan ditambahkan data di periode waktu sebelumnya untuk memperkuat argumen.

H. Sistematika Penulisan

BAB I: Pendahuluan

Bab I merupakan pendahuluan yang memaparkan latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kerangka berpikir, hipotesa, metode penelitian, jangkauan penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II:

Bab II membahas mengenai:

- A. Profil Australia dilihat dari karakteristiknya dari sisi demografi (khususnya dari segi agama), dan ekonomi (kegiatan ekspor, terutama pada komoditas daging sapi beserta olahannya).
- B. Perkembangan *Australian Federation of Islamic Council* (AFIC) di Australia
- C. Isu halal komoditas di Australia

BAB III:

Bab III membahas tentang upaya advokasi AFIC mendesak pemerintah Australia untuk membentuk lembaga penerbitan sertifikasi halal.

BAB IV: Kesimpulan